



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 9/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7/HK.03.1-kpts/8171/KPU-KOT/V/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2.a/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 adalah Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, maka terjadi pergantian Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sekaligus perubahan komposisi jabatan Ketua dalam Struktur Satuan Tugas Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Penegendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7/HK.03.1-kpts/8171/KPU-KOT/V/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2.a/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2021

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Penegndalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Penegndalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan membantu menyelenggarakan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

- KETIGA : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Tahun 2021/2022 dalam rangka Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
  - b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada huruf a;
  - c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- KEEMPAT : Uraian Tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Masa Kerja
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY

## LAMPIRAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 7/HK.03.1-kpts/8171/KPU-KOT/V/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2.a/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KET
1	M. Shaddek Fuad,SH	Ketua KPU Kota Ambon	Pengarah	
2	Safrudin B. Layn, S.Sos,M.Si	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah	
3	Yasmin Kamsurya,M.Pd	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah	
4	Rikke M.B. Uruilal, SH	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah	
5	M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah	
6	Zakiah Iriyani Rahman, S.Sos. M.Si	Sekretaris	Ketua	
7	C. R. Silahoy, S.Sos	Kasub Bag. Hukum	Sekretaris	
8	Maureen Palijama, SE	Kasubag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
8	Jacob Manuputty,SH	Kasubag. Prog. Dan Anggaran	Anggota	
9	Andrias Tupen,SE	Kasub Bag. Umum	Anggota	
10	Wilda Karmen, S.Kom	Pelaksana	Anggota	

11	Niky A. Wala, SE	Pelaksana	Anggota	
12	Wendy Waas, SE	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY